

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum¹, Negara hukum itu sendiri ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan, ketentraman, dan keamanan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Dalam suatu Negara hukum, maka hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan/pemerintah harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukumlah yang tunduk pada kekuasaan, apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan, seharusnya hukum menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Indonesia termasuk negara yang berkembang yang tidak luput dari masalah kependudukan. Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia menunjukkan gejala ledakan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 tercatat 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,49 persen pertahun, sementara pada tahun 2008 masih tercatat 288,53 juta jiwa (BKKBN 2010), dengan angka kematian 1.000 jiwa per tahun².

¹ Penjelasan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²Sensus Penduduk Tahun 2010, <http://bkkbn.go.id> ,diakses pada 18 juli 2017

Sedangkan di Kota Depok secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Pada tahun 1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. Amir Machmud)³. Selain itu Kota Depok memiliki jumlah penduduk yang semakin pesat, dengan tingginya jumlah penduduk maka tinggi pula angka kejahatan di kota tersebut.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok mulai berdiri pada tahun 2014, namun baru aktif beroperasi pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2015 masih belum ditemukan narapidana dan/atau tahanan yang membawa alat elektronik berupa *handphone*. Dari tahun ketahun jumlah narapidana dan tahanan yang membawa alat elektronik (*handphone*) mengalami penurunan namun belum bisa dikatakan efektif karena masih ada narapidana dan tahanan yang membawa *handphone*. Pada tahun 2016 sebanyak 8 narapidana dan tahanan yang membawa *handphone* dari jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan yaitu sebesar 906, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2 narapidana dari 964 narapidanan dan tahanan yang membawa *handphone*⁴.

Sistem Kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjaraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa

³ <http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2017

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Puang Dirham selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Kota Depok 23 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang di kenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.⁵

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama⁶. Penegakan hukum sangat di perlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan pemasyarakatan. Tujuan sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran.

Warga binaan Pemasyarakatan juga harus menaati tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara seperti telah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Bagi

⁵ Dwidja Priyatna. (2006). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 56

⁶ pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Narapidana yang Membawa Alat Elektronik di Rumah Tahanan Negara⁷.

Berikut merupakan larangan Narapidana dan Tahanan saat berada dalam Rumah Tahanan Negara yaitu:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

⁷ Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Warga binaan Pemasyarakatan juga harus menaati tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal di Rumah Tahanan Negara seperti yang telah di atur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, akan tetapi kenyataannya para narapidana yang berada di Rumah Tahanan Kota Depok masih saja ada yang melanggar tata tertib yang ada didalam Rumah Tahanan Negara, salah satu tata tertib Rumah Tahanan Negara yang dilanggar yaitu membawa alat elektronik berupa handphone, yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf J. Bunyi Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dalam Bab II Pasal 4 huruf J Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu “memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya”. Dengan contoh kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok didapati beberapa narapidana membawa alat elektronik berupa *handphone*. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS LARANGAN DALAM PASAL 4 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok)”**.

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian Skripsi	Penulis	Judul Skripsi	Rumusan Masalah Skripsi
1.	2015	Intan Fikriani NIM. 105010107111072 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	1. Apa sanksi administrasi bagi warga binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ? 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan ? 3. Kendala apa saja yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib?

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sudah berjalan efektif?
2. Bagaimana upaya dan kendala dalam penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian penulis yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya dan kendala dalam penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sanksi administrasi bagi narapidana yang membawa alat elektronik berupa *handphone* di dalam RUTAN Kelas II B di Kota Depok.

2. Manfaat Praktis

Bagi Rumah Tahanan Negara dan narapidana dapat memperketat dan mendisiplinkan narapidana sesuai peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Depok

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sanksi administrasi bagi narapidana yang membawa alat elektronik (*handphone*) di RUTAN Kelas II B di Kota Depok.

b. Bagi Fakultas

Memberikan tambahan referensi untuk bahan materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, pengetahuan tentang hukum dan penerapannya di lapangan terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan larangan bagi narapidana yang membawa alat elektronik berupa *handphone* di dalam RUTAN Kelas II B di Kota Depok.

d. Bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Agar Kementrian Hukum dan HAM lebih tegas dalam menerapkan sanksi administrasi bagi narapidana yang membawa alat elektronik berupa *handphone* di dalam RUTAN Kelas II B di Kota Depok.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka ini meliputi, seperangkat teori/konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan keefektifan hukum terhadap pemberian sanksi

administrasi kepada narapidana yang membawa alat elektronik yang berisi tentang:

1. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas Hukum menurut para ahli diantaranya yaitu Ahmad Ali, Soerjono Soekarto dan Lawrence M. Friedman
2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi
3. Pengertian Narapidana, hak, dan kewajibannya
4. Pengertian Tahanan
5. Pengertian Alat Elektronik (*handphone*)
6. Pengertian Rumah Tahanan Negara beserta jenis-jenis penahanannya

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber badan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi operasional

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab Pembahasan tersebut membahas tentang:

1. Efektivitas pelaksanaan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2. Upaya dan kendala dalam penerapan Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

BAB V: PENUTUP

Bab Penutup tersebut meliputi kesimpulan dan saran dari hasil laporan penelitian penulis